



PUTUSAN

No. 603 /Pid/B/2012/PN.Plp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. SULAEMAN ALS. BARON BIN SALAM.
Tempat Lahir : Camporejo.
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 01 Januari 1991.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn.Sambirejo Kel. Lamasi Kec.Lamasi Kab.Luwu.
A g a m a : Islam.
Pekerjaa : Tani.
Pendidikan : SD.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 19 Oktober 2012, Nomor : SP.Han/ 19 /X/2012/Reskrim, Sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor : B- 242 /R.4.13. 7.3/Epp.1/11/2012, Sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2012, Nomor PRINT : 204 /R.4.13. 7.3/ Epp.2/12/2012, Sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tanggal 20 Desember 2012, Nomor : 642 / Pen.Pid/2012/PN.Plp sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sertasemua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tertanggal 07 Pebruari 2013, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUH. SULEMAN ALS. BARON BIN SALAM, bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SULEMAN ALS. BARON BIN SALAM, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin/burung yang terbuat dari besi yang popornya sudah patah terbuat dari kayu yang kayunya berwarna coklat ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa MUH. SULEMAN ALS. BARON BIN SALAM, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar Pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di rumah saksi Andri Bin Paijo di Kel. Lamasi Kec. Lamasi Kab.Luwu, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Muksin Bin Budiono (korban), saksi Andri Bin Paijo, saksi Siswanto Als. Tukiyo dan saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sementara duduk-duduk didalam rumah saksi Andri Bin Paijo, tidak berapa lama saksi Muksin Bin Budiono mengajak terdakwa untuk berkelahi, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian terdakwa memancing emosi saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sehingga keduanya bertengkar, pada saat itu terdakwa mau memukul saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri, namun tidak jadi karena secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Muksin Bin Budiono dengan menggunakan senapan angin dan mengenai pada bagian kepala saksi Muksin Bin Budiono ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RS Batara Guru Nomor : 09/PKM/L/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SRIDEWI,
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Luka robek pada depan kepala arah lurus, panjang luka kurang lebih 6 Cm, Lebar kurang lebih 1 cm ;
- Tungkai atas : Luka lecet pada lengan kiri bawah bagian medical panjang kurang lebih 3 cm, lebar kurang lebih 2,5 cm ;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul ;

----- Bahwa Perbuatan terdakwa MUH. SULEMAN ALS. BARON BIN SALAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi MUKSIM BIN BUDIONO.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani akan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012, sekitar Jam 15.00 wita, bertempat didalam rumah lel. Andri di kel. Lamasi Kec. Lamasi Kab.Luwu ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara awalnya terdakwa bersama saksi Muksin Bin Budiono (korban) saksi Andri Bin Paijo, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswanto Als. Tukiyo dan Saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sementara duduk-duduk didalam rumah saksi Andri Bin Paijo, tidak berapa lama saksi Muksin Bin Budiono mengajak terdakwa untuk berkelahi, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian terdakwa memancing emosi saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sehingga keduanya bertengkar, pada saat itu terdakwa mau memukul saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri namun tidak jadi karena secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Muksin Bin Budiono dengan menggunakan senapan angin dan mengena pada bagian kepala saksi Muksin Bin Budiono ;

- Bahwa benar senjata tersebut ada dirumah Andri tempat kejadian ;
- Bahwa benar saya ada dirumah Andri ;
- Bahwa benar terdakwa berteman ada 4 orang ;
- Bahwa benar saya tidak tahu apakah dia dalam keadaan mabuk atau tidak ;

2. Saksi ANDRI BIN PAIJO. (Keterangannya dibacakan).

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat dirumah saksi Andri Bin Paijo di Kel.lamasi Kec.lamasi Kab.Luwu ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan, dengan cara awalnya terdakwa bersama saksi Muksin Bin Budiono (korban), saksi Andri Bin Paijo, saksi Siswanto Als. Tukiyo dan saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sementara dudk-duduk didalam rumah saksi Andri Bin Paijo, tidak berapa lama saksi Muksin Bin Budiono mengajak terdakwa untuk berkelahi, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian terdakwa memancing emosi saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sehingga keduanya bertengkar, pada saat itu terdakwa mau memukul saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri, namun tidak jadi karena secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Muksin Bin Budiono dengan menggunakan senapan angin dan mengena pada bagian kepala saksi Muksin Bin Budiono ;



3. Saksi SISIWANTO BIN TUKIYO. (Keterangannya dibacakan).

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat dirumah saksi Andri Bin Paijo di Kel.lamasi Kec.lamasi Kab.Luwu ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan, dengan cara awalnya terdakwa bersama saksi Muksin Bin Budiono (korban), saksi Andri Bin Paijo, saksi Siswanto Als. Tukiyo dan saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sementara dudk-duduk didalam rumah saksi Andri Bin Paijo, tidak berapa lama saksi Muksin Bin Budiono mengajak terdakwa untuk berkelahi, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian terdakwa memancing emosi saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sehingga keduanya bertengkar, pada saat itu terdakwa mau memukul saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri, namun tidak jadi karena secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Muksin Bin Budiono dengan menggunakan senapan angin dan mengena pada bagian kepala saksi Muksin Bin Budiono ;

4. Saksi SUDEDI ALS. (Keterangannya dibacakan).

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat dirumah saksi Andri Bin Paijo di Kel.lamasi Kec.lamasi Kab.Luwu ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan, dengan cara awalnya terdakwa bersama saksi Muksin Bin Budiono (korban), saksi Andri Bin Paijo, saksi Siswanto Als. Tukiyo dan saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sementara dudk-duduk didalam rumah saksi Andri Bin Paijo, tidak berapa lama saksi Muksin Bin Budiono mengajak terdakwa untuk berkelahi, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian terdakwa memancing emosi saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sehingga keduanya bertengkar, pada saat itu terdakwa mau memukul saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri, namun tidak jadi karena secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Muksin



Bin Budiono dengan menggunakan senapan angin dan mengena pada bagian kepala saksi Muksin Bin Budiono ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa benar saya mengerti sehubungan dengan adanya saya telah melakukan penganiayaan / pemukulan ;
- Bahwa benar saya tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar waktu itu saya bersama lel. Muksin, lel.Andri, lel. Sis dan lel. Yuda, duduk-duduk didalam rumah lel. Andri lalu kemudian lel. Muksin menantang saya untuk berkelahi tetapi saya tidak mau dan lel. Sis mengajak lel. Muksin untuk pulang dan setelah itu lel. Muksin masuk kembali kedalam rumah dan bertengkar dengan lel. Yuda dan mengajak saya lagi untuk berkelahi lalu saya mundur dan kemudian saya secara spontan melihat ada senapan angin dibelakang pintu rumah lel. Andri lalu kemudian saya ambil dan saya langsung memukul lel. Muksin lalu kemudian saya langsung lari keluar rumah dan melarikan diri ke kampung saya di Desa Campurejo Kec. Walenrang Kab. Luwu ;
- Bahwa bbenar saya menggunakan alat yaitu Senapan angin memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala ;
- Bahwa benar adapun sebabnya karena saya emosi diajak berkelahi dan saya melihat dia sombong karena semua yang ada dirumah lel. Andri diajak berkelahi ;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada masalah dengannya dan baru kali ini ada kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penganiayaan tersebut saya lakukan dengan sengaja ;
- Bahwa benar saya memukul dan menganiaya saksi korban dalam keadaan sadar ;
- Bahwa benar pastinya lel.Muksin merasa sakit tetapi saya tidak tahu kalau dia mengalami luka dan aktifitasnya tidak terganggu serta mendapatkan perawatan karena setelah kejadian saya langsung lari ;
- Bahwa benar saya pukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Alat bukti surat dalam perkara ini adalah berupa Visum Et Repertum dari RS Batara Guru Nomor : 09/PKM/L/III/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SRIDEWI, pada Rumah Sakit Batara Guru ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta surat bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Muksin Bin Budiono (korban), saksi Andri Bin Paijo, saksi Siswanto Als. Tukiyo dan saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sementara duduk-duduk didalam rumah saksi Andri Bin Paijo, tidak berapa lama saksi Muksin Bin Budiono mengajak terdakwa untuk berkelahi, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian terdakwa memancing emosi saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sehingga keduanya bertengkar, pada saat itu terdakwa mau memukul saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri, namun tidak jadi karena secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Muksin Bin Budiono dengan menggunakan senapan angin dan mengenai pada bagian kepala saksi Muksin Bin Budiono ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RS Batara Guru Nomor : 09/PKM/L/III/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SRIDEWI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Luka robek pada depan kepala arah lurus, panjang luka kurang

lebih 6 Cm, Lebar kurang lebih 1 cm ;

- Tungkai atas : Luka lecet pada lengan kiri bawah bagian medical panjang

kurang lebih 3 cm, lebar kurang lebih 2,5 cm ;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul ;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

Penganiayaan :

Bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pigh) seperti menyubit, mendepak, memukul, menempeleng atau luka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat dirumah saksi Andri Bin Paijo di kel. Lamasi Kec. Lamasi Kab.Luwu terdakwa telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : awalnya terdakwa bersama saksi Muksin Bin Budiono (korban), saksi Andri Bin Paijo, saksi Siswanto Als. Tukiyo dan saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sementara duduk-duduk didalam rumah saksi Andri Bin Paijo, tidak berapa lama saksi Muksin Bin Budiono mengajak terdakwa untuk berkelahi, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian terdakwa memancing emosi saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri sehingga keduanya bertengkar, pada saat itu terdakwa mau memukul saksi Sudedi Als. Yuda Bin Jufri, namun tidak jadi karena secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Muksin Bin Budiono dengan menggunakan senapan angin dan mengenai pada bagian kepala saksi Muksin Bin Budiono ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami luka, sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RS Batara Guru Nomor : 09/PKM/L/III/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SRIDEWI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Luka robek pada depan kepala arah lurus, panjang luka kurang

lebih 6 Cm, Lebar kurang lebih 1 cm ;

- Tungkai atas : Luka lecet pada lengan kiri bawah bagian medical panjang

kurang lebih 3 cm, lebar kurang lebih 2,5 cm ;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “ Penganiayaan “ telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal Undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SULEMAN ALS. BARON BIN SALAM, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pucuk senapan angin / burung yang terbuat dari besi yang popornya sesudah patah terbuat dari kayu yang kayunya berwarna coklat ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 oleh kami IRMAWATI ABIDIN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HENGKY KURNIAWAN,SH dan AMRAN.S.HERMAN,SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HAMSINAH DAHLAN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh AISYAH KENDEK,SH. Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dengan dihadiri pula oleh terdakwa

Hakim Anggota.

TTD.

HENGKY KURNIAWAN,SH.

Hakim Anggota.

TTD.

AMRAN.S.HERMAN,SH.

Hakim Majelis.

TTD.

IRMAWATI ABIDIN,SH.

Panitera Pengganti.

TTD.

HAMSINAH DAHLAN.